



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017
TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Natuna telah dilakukan Perlindungan Kesehatan yang di dasarkan oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional.
- b. bahwa terdapat banyak masyarakat Kabupaten Natuna yang belum terlindungi oleh Program Jaminan Kesehatan Nasional dan dilakukan upaya Perlindungan Kesehatan terhadap masyarakat Kabupaten Natuna kedalam Program Natuna Sehat yang berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat;
- c. bahwa dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Program Natuna Sehat perlu di lakukan penyempurnaan dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42) ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>6</i>
KABAG HUKUM	<i>9</i>
KASUBBAG	<i>2</i>

15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA ATAS BUPATI NATUNA TENTANG PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM NATUNA SEHAT KABUPATEN NATUNA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Program Natuna Sehat Kabupaten Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Pendaftaran peserta Program Natuna Sehat dapat dilaksanakan di UPT Jamkesda dan UPT Puskesmas.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Peserta Program Natuna Sehat adalah penerima bantuan pembayaran biaya pelayanan kesehatan dan non kesehatan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Natuna kepada :

- a. penduduk Kabupaten Natuna yang terdaftar program Natuna Sehat tidak terdaftar sebagai peserta JKN Penerima Bantuan Iuran/PBI;
- b. selain Penduduk Kabupaten Natuna yang tidak memiliki jaminan kesehatan:
 1. warga negara asing yang berhadapan dengan hukum di Kabupaten Natuna;
 2. orang terlantar; dan
 3. tahanan aparat hukum.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Untuk menjadi Peserta Program Natuna Sehat:

- a. melampirkan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan akte kelahiran bagi usia di bawah usia 17 (tujuh belas) tahun, dan pas foto 2x3;
- b. bagi masyarakat yang tidak mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu keluarga/akte kelahiran Kabupaten Natuna dapat melampirkan surat keterangan domisili;
- c. rekomendasi instansi hukum bagi tahanan; dan
- d. rekomendasi dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak bagi orang terlantar.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pelayanan Kesehatan dilakukan di Fasilitas Kesehatan / PPK.
- (2) Fasilitas Kesehatan / PPK meliputi:
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna; dan
 - b. rumah sakit milik Pemerintah dan swasta di luar Kabupaten Natuna yang menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Natuna.
- (3) Pelayanan Kesehatan peserta Program Natuna Sehat di Puskesmas dan Rumah sakit dilakukan di kelas III, kenaikan kelas perawatan menyebabkan Program Natuna Sehat yang menjadi hak peserta tidak berlaku/gugur kecuali tidak tersedia tempat tidur di kelas III.
- (4) Pelayanan kesehatan dilaksanakan berdasarkan prosedur pelayanan yang berjenjang dengan menganut prinsip sistem rujukan, kecuali untuk kedaruratan medik.
- (5) Rujukan peserta didasarkan atas indikasi medis, tidak atas permintaan Peserta.
- (6) Pelayanan kesehatan yang tidak dijamin adalah sebagai berikut :
 - a. pelayanan kesehatan yang dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 8;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- b. pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
- c. pelayanan kesehatan yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan atau hubungan kerja;
- d. pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- e. pelayanan kesehatan untuk tujuan estetik;
- f. pelayanan kesehatan yang dilakukan untuk mengatasi infertilitas;
- g. pelayanan meratakan gigi;
- h. gangguan kesehatan akibat ketergantungan napza dan/atau alkohol;
- i. gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri, atau akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri;
- j. pengobatan komplementer, alternatif dan tradisional termasuk *shinshe*, *chiropractic*, yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- k. pengobatan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan;
- l. alat kontrasepsi, kosmetik, makanan bayi dan susu;
- m. perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan;
- o. alat bantu kesehatan non terapi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	<i>b</i>
KABAG HUKUM	<i>y</i>
KASUBBAG	<i>r</i>

- p. pelayanan suplemen: kacamata kecuali penderita post operasi katarak, prothesa gigi, dan alat gerak; dan
- q. kecuali pemeriksaan kesehatan jemaah haji dan pemeriksaan kesehatan anggota Perangkat Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan Di Ranai
pada tanggal 21 Maret 2018

BUPATI NATUNA

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 21 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA 2018 NOMOR 19

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	